



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perlu dibentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
8. Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor SK-13/KPAI/II/2015 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan DPPPA adalah DPPPA Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
8. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disebut KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak anak agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh KPA Daerah.

10. Advokasi adalah suatu aksi atau tindakan untuk memperjuangkan hak anak.
11. *Advice* adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait hak anak.
12. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) adalah untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak anak di Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK KPAD

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) KPA Daerah merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban umum KPAD dilakukan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Hubungan KPAD dan KPAI bersifat koordinatif, konsultatif dan integratif.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

KPA Daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah;
- b. memberikan masukan dan usulan kepada bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di Daerah;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di daerah;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak anak;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Susunan organisasi KPA Daerah terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan KPA Daerah berasal dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

- (2) Keanggotaan KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah melalui proses seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) KPAD dapat menunjuk tim ahli yang memahami perlindungan anak apabila diperlukan, untuk membantu kelancaran anggota KPAD dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 8

Dalam rangka mendukung kelancaran kerja KPA Daerah dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang dapat membantu kelancaran tugas, sesuai dengan kebutuhan antara lain :

- a. Bidang Sosialisasi dan advokasi;
- b. Bidang Pengaduan;
- c. Bidang Data dan informasi;
- d. Bidang Kajian dan telaah; dan
- e. Bidang Pengawasan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

### BAB IV PEMILIHAN , PENGANGKATAN , PEMBERHENTIAN, DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU KPAD

#### Bagian Kesatu Pemilihan

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan menetapkan tim seleksi calon anggota KPAD yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisi yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim seleksi daerah untuk calon KPAD ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Persyaratan kriteria Tim seleksi dan Mekanisme rekrutmen Anggota KPA Daerah ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan perlindungan anak.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pemberhentian dan  
Penggantian antar waktu Anggota

Paragraf 1  
Pengangkatan Anggota KPAD

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan calon anggota KPAD setelah mendapat pertimbangan DPRD untuk diangkat menjadi anggota KPAD.
- (2) Pengangkatan dan penetapan anggota KPAD dilakukan dengan surat keputusan Bupati untuk jabatan 5 Tahun dengan tembusan ke KPAI.
- (3) Berdasarkan surat keputusan tersebut maka dilakukan proses pengukuhan dan disaksikan oleh KPAI.

Paragraf 2  
Pemberhentian dan penggantian antar waktu

Pasal 11

- (1) Keanggotaan KPAD berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan tetap karena menderita sakit permanen berdasarkan surat keterangan dokter;
  - d. diberhentikan karena melanggar hukum yang bersifat tetap;
  - e. melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAD; dan
  - f. habis masa jabatan 5 (Lima) Tahun.
- (2) Penggantian yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diusulkan melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan perlindungan anak menyampaikan kepada Bupati terkait calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota KPAD.

## BAB VI KESEKRETARIATAN

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya KPAD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat KPAD dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada KPAD.
- (3) Sekretariat KPAD dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan Sekretaris Daerah atau dibawah perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak.
- (4) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian, penerimaan tamu dan administrasi persuratan KPAD.
- (5) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang karena jabatannya adalah pejabat yang berada di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak.
- (6) Sekretaris wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber dana atau pendapatan lain yang sah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan perlindungan anak setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Sekretaris wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan perlindungan anak.
- (8) Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Struktur Organisasi KPAD, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Honor Anggota KPAD ditetapkan dan dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Dukungan dana program, fasilitasi Kerja dan operasional KPAD disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Pegawai Sekretariat KPAD diatur sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dana program dan fasilitas pelayanan masyarakat dapat diusahakan melalui kerjasama dengan dunia usaha, lembaga mitra/donor yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (5) KPAD dapat menggali dana masyarakat melalui gerakan kepedulian sosial yang tidak mengikat bagi perlindungan anak di Kabupaten Musi Banyuasin.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua KPA Daerah.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 24 April 2018  
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

  
BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 24 April 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 51

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 51 Tahun 2018  
Tanggal : 24 APRIL 2018  
Tentang : Komisi Perlindungan Anak Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin

STRUKTUR ORGANISASI  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN

BENI HERNEDI